



PENETAPAN

Nomor: 4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Suhartoyo bin m.muchdi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Jln.Pengilingan Rt.09/Rw.07 No.88 Cakung , Timur , sebagai **Pemohon**;
melawan

Puspita Sari Damayati Binti Sudarman, umur 31 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Komplek Rumdis TNI AL Blok E ¾ Rt.007 Rw.014 Kel.Ciangsana , Kec.Gunung Putri , Kab.Bogor , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 , PEMOHON dengan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Bekasi . sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/25/VII/2017, tertanggal 23 Desember 2017;

Halaman 1 dari 5 hal.
Putusan Nomor :4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Jln.Pengilingan Rt.09/Rw.07 No.88 Cakung , Jakarta Timur 13940 . Selama pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2018, keadaan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1 Antara PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2 Bahwa pada Tanggal 13 Mei 2018,Termohon mengantarkan Teman nya ke Az-zikra , yang di sebutkan sebagai tempat ruqiah dan Termohon Berpendapat jika dirinya di kerjai oleh keluarga Pemohon , Hal tersebut mengganggu Psikologis Termohon .
 - 4.3 Bahwa pada Tanggal 14 mei 2018 Termohon seringkali Berprasangka tidak baik terhadap keluarga pemohon , bahwa termohon berprasangka keluarga pemohon menggunakan sihir terhadap dirinya bahwa sakit yang diderita oleh termohon adalah ulah keluarga Pemohon .
 - 4.4 Bahwa Prasangka tidak baik termohon sudah berlangsung dari 13 Mei 2018 hingga puncaknya juli 2018.
 - 4.5 Bahwa Termohon tidak menunaikan kewajiban nya sebagai istri.
 - 4.6 Bahwa termohon sering pergi tanpa iin terlebih dahulu dari pemohon .
 - 4.7 Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan sering berbeda pendapat dan PEMOHON berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;
- 5 Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan Mei tahun 2018, sejak saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah sampai saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 5 hal.
Putusan Nomor :4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh PEMOHON sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah tidak mungkin dapat terwujud;
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan PEMOHON sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON, Maka oleh karenanya PEMOHON berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa PEMOHON telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERMOHON. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (Suhartoyo bin m.muchdi) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap TERMOHON (Puspita Sari Damayati Binti Sudarman) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 hal.
Putusan Nomor :4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;

Halaman 4 dari 5 hal.
Putusan Nomor :4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 220.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal.
Putusan Nomor :4041/Pdt.G/2018/PA.Cbn.